



DRAF

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**

**KETERAMPILAN
SENI TARI TRADISIONAL**

Penyusun:

Prof. Dr. Endang Caturwati, SST., MS., Dosen Institut Seni Budaya Indonesia
Meta Ambarpana, S.Pd., Kasi Seni Pertunjukan Non Tradisional Direktorat
Kesenian, Ditjen Kebudayaan
Ai Windasari, S.Sn., Staf pada Direktorat Kesenian, Ditjen Kebudayaan

Reviewer:

Dr. Nungki Kusumastuti, S.Sn. M.Hum., Dosen Institut Kesenian Jakarta
Indrawati Lukman, Pimpinan Studio Tari Indra (STI) Bandung
Chrystina Ambarwati, Penata Tari Sanggar Tari Mawar Budaya
Dinar Indah R. D, Pengelola Sanggar Tari Hapsari

**DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2017**

**SISTEMATIKA PENYUSUNAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**

1. Latar Belakang
2. Satuan Pendidikan
3. Standar Prasarana
 - a. Lahan
 - b. Bangunan dan Gedung
 - c. Ruang Pembelajaran
 - 1) Ruang Pembelajaran Teori
 - 2) Ruang Pembelajaran Praktik
 - d. Ruang Penunjang
 - 1) Ruang Pimpinan
 - 2) Ruang Pendidik
 - 3) Ruang Administrasi
 - 4) Ruang Tamu
 - 5) Ruang Baca
 - 6) *Toilet*
 - 7) Ruang Simpan Alat dan Perlengkapan
 - 8) Tempat Ibadah
 - 9) Tempat Parkir
 - 10) Ruang Publik
4. Standar Sarana
 - a. Sarana Ruang Pembelajaran Teori
 - 1) Sarana pembelajaran teori
 - 2) Media pembelajaran teori.
 - 3) Bahan ajar.
 - b. Sarana Ruang Pembelajaran Praktik
 - 1) Sarana Pembelajaran Praktik

- 2) Sarana Penunjang Pembelajaran Praktik
- c. Sarana Ruang Penunjang
- 1) Sarana Ruang Pimpinan
 - 2) Sarana Ruang Pendidik
 - 3) Sarana Ruang Baca
 - 4) Sarana Ruang Tamu
 - 5) Sarana Ruang Administrasi
 - 6) Sarana Ruang Simpan Alat dan Perlengkapan

DRAFT

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa setiap lembaga pendidikan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal harus memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan, yaitu: 1) standar isi, 2) standar proses, 3) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 4) standar pengelolaan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar kompetensi kelulusan, 7) standar penilaian, dan 8) standar pembiayaan. Kedelapan standar tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang saling terkait satu dengan yang lain. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan merupakan komponen masukan (input) pendidikan. Standar proses, standar pengelolaan, dan standar penilaian merupakan komponen proses (process) penyelenggaraan pendidikan. Standar kompetensi lulusan dan standar isi merupakan komponen luaran (output) pendidikan. Kecukupan dan ketercapaian standar pada komponen masukan akan mempengaruhi kecukupan dan ketercapaian pada komponen proses, dan akhirnya akan bermuara pada kecukupan dan ketercapaian pada komponen luaran.

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) merupakan suatu Lembaga yang melakukan proses pendidikan berupa kursus dan pelatihan untuk menghasilkan Penari yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang kualifikasi yang telah ditentukan.

Sarana dan prasarana lembaga pendidikan termasuk pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) merupakan salah satu komponen penting yang

akan mempengaruhi kualitas proses pembelajaran dan akhirnya akan mempengaruhi kualitas lulusan yang dihasilkan. Pentingnya komponen sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran diperkuat oleh fakta yang menunjukkan bahwa peralatan yang digunakan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) sebagai pengguna lulusan LKP semakin berkembang sesuai perkembangan teknologi yang terjadi. Kemajuan peralatan tersebut menuntut penguasaan kompetensi sumber daya manusia sehingga mampu memanfaatkan, mengoperasikan, dan bahkan mengembangkan teknologi tersebut.

Perkembangan DUDI yang semakin cepat, menuntut LKP sebagai salah satu pemasok SDM untuk mampu mengimbangnya dengan menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai dan sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada DUDI. Kemampuan LKP dalam menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi sesuai permintaan pasar akan menjadikan LKP sebagai lembaga pendidikan alternatif yang dicari oleh calon peserta didik sebagai sumber pasokan, juga oleh DUDI sebagai pengguna pasokan SDM.

Selain aspek perkembangan teknologi, era perdagangan bebas seperti China Asean Free Trade Area (CHAFTA) dan Asean Economic Community (Masyarakat Ekonomi Asean/MEA) akan menjadikan persaingan tenaga kerja semakin ketat dan menembus batas-batas teritorial suatu negara. Pada era tersebut, aspek kompetensi SDM yang diukur dalam kerangka sembilan jenjang kompetensi sesuai konsep Indonesian Qualification Framework (IQF) atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), menjadi salah satu aspek yang sangat penting bagi individu untuk masuk dan berkompetisi pada pasar kerja global.

Pada aspek internal, berdasarkan data hasil penilaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

(Ditbinsuslat) pada kurun waktu 2009 – 2015, diperoleh data bahwa dari total 7.487 LKP yang dinilai, sebanyak 630 (8,41%) LKP berkinerja kategori A dan B, sebanyak 6.065 (81%) LKP berkinerja kategori C dan D, dan sisanya sebanyak 1.422 (19%) LKP belum berkinerja. Kenyataan ini menunjukkan bahwa persentase LKP berkinerja C dan D bahkan belum berkinerja masih relatif tinggi. Faktor yang ditengarai menjadi penyebab rendahnya kinerja LKP di antaranya adalah: 1) masih banyaknya LKP yang belum didukung oleh ketersediaan peralatan pembelajaran praktik yang memadai; 2) peralatan praktik yang dipakai LKP tidak selaras (out of date) dibandingkan peralatan yang digunakan DUDI; dan 3) sulitnya lulusan LKP beradaptasi dalam menggunakan peralatan yang dipakai di DUDI.

Gambaran di atas menunjukkan perlunya pembinaan untuk meningkatkan kualitas LKP agar dapat bersaing dalam menghasilkan lulusan kursus yang mampu bersaing untuk meraih peluang kerja yang tersedia di DUDI, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu solusi terhadap permasalahan tersebut adalah dengan menetapkan standar sarana dan prasarana kursus dan pelatihan. Dalam rangka membentuk, mengarahkan, dan membina LKP agar mampu bersaing pada era global, baik kemampuan dalam mengelola lembaga, menciptakan proses pembelajaran yang baik, dan mendidik lulusan yang kompetitif sehingga dapat diserap oleh DUDI, Direktorat memandang perlu adanya standar sarana dan prasarana LKP. Tujuannya agar LKP dapat memenuhi tantangan-tantangan yang disyaratkan oleh DUDI dan era global di masa mendatang.

2. SATUAN PENDIDIKAN

a. Satu Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang menyelenggarakan program kursus dan pelatihan **Seni Tari** sekurang-kurangnya memiliki

sarana dan prasarana yang dapat melayani minimal 1 (satu) rombongan belajar.

- b. Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar minimal 10 orang maksimal 20 orang.

3. STANDAR PRASARANA

a. Lahan

- 1) Lahan yang digunakan LKP memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dalam sengketa.
- 2) Status lahan adalah milik sendiri atau sewa minimal 2 (dua) tahun.
- 3) Luas tanah/lahan disesuaikan dengan keperluan luas bangunan.
- 4) Luas lahan yang dimaksud adalah luas lahan yang dapat digunakan secara proposional untuk membangun prasarana LKP berupa bangunan gedung dan prasarana pendukung lainnya.
- 5) Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- 6) Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15°, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan/atau jalur kereta api.
- 7) Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut:
 - a) pencemaran air, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
 - b) kebisingan, sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.

- c) pencemaran udara, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- 8) Lahan parkir yang ada menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan LKP dan peraturan Pemerintah Daerah setempat.

b. Bangunan dan Gedung

- 1) Luas lantai bangunan minimal adalah 100 m².
- 2) Bangunan sesuai dengan peruntukan lokasi, yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, peraturan zonasi, atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, serta mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
- 3) Bangunan dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan berikut:
 - a) Memiliki konstruksi yang stabil dan kokoh sampai dengan kondisi pembebanan maksimal dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya.
 - b) Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.
- 5) Bangunan dilengkapi sistem keamanan sebagai berikut:
 - a) Peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.
 - b) Akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.

- c) Alat pemadam kebakaran ditempatkan pada area yang rawan kebakaran.
 - d) Setiap ruangan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.
- 6) Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan sebagai berikut:
- a) Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan ruangan yang menunjang proses pembelajaran.
 - b) Memiliki sistem peredam getaran dan kebisingan.
 - c) Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan.
 - d) Menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- 7) Bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan sebagai berikut:
- a) Bangunan memiliki sistem peredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran.
 - b) Setiap ruangan memiliki pengaturan sirkulasi udara yang baik.
 - c) Setiap ruangan dilengkapi dengan jendela agar dapat memberikan tingkat pencahayaan sesuai dengan ketentuan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar.
- 8) Bangunan memiliki fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi peserta didik.
- 9) Bangunan bertingkat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a) Jumlah lantai disesuaikan dengan kebutuhan lembaga kursus dan mengikuti peraturan pemerintah setempat tentang bangunan bertingkat.
 - b) Dilengkapi dengan tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.
 - c) Bangunan lima lantai atau lebih harus menggunakan *lift/ elevator*.

- 10) Bangunan dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimal 2.200 watt/2,2 kVA.
- 11) Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.
- 12) Kualitas bangunan minimal permanen kelas B, sesuai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan mengacu pada Standar Pekerjaan Umum (PU).
- 13) Pemeliharaan bangunan LKP adalah sebagai berikut:
 - a) pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimal sekali dalam 5 tahun.
 - b) pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka kayu, kusen, dan semua penutup atap, dilakukan minimal sekali dalam 20 tahun.
- 14) Bangunan dilengkapi dengan papan nama permanen dan terlihat jelas sebagai identitas lembaga.

c. Ruang Pembelajaran

- 1) Ruang pembelajaran biasanya dapat digunakan selain untuk praktik, tetapi bisa juga sekaligus ruang teori.
- 2) Luas ruang pembelajaran praktik minimal berukuran 6 x 10 m² dengan lebar 3 m² /peserta didik.
- 3) Kapasitas maksimal ruang pembelajaran praktik adalah 20 peserta didik.
- 4) Ruang pembelajaran dilengkapi dengan sistem pencahayaan yang memadai untuk membaca dan mengerjakan tugas-tugas praktik.

- 5) Ruang pembelajaran dilengkapi dengan sarana pembelajaran praktik yang memadai.

d. Ruang Penunjang

- 1) Ruang pimpinan
 - a) Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan LKP dan menerima tamu.
 - b) Luas minimal ruang pimpinan 8 m² dengan lebar minimal 2 m untuk satu orang pimpinan.
 - c) Memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup.
 - d) Ruang pimpinan mudah diakses dan dapat dikunci dengan baik.
- 2) Ruang pendidik, Ruang Administrasi, dan Ruang Baca
 - a) Ruang pendidik berfungsi sebagai tempat pendidik bekerja dan istirahat.
 - b) Ruang administrasi berfungsi sebagai tempat untuk mengerjakan administrasi LKP dan menerima pendaftaran atau tamu.
 - c) Ruang baca berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan pendidik memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.
 - d) Luas ruang pendidik, ruang administrasi, dan ruang baca adalah 25 m² dengan lebar minimal 5 m.
 - e) Ruang pendidik, ruang administrasi, dan ruang baca dilengkapi sarana meja dan kursi serta lemari arsip sesuai kebutuhan.
 - f) Ruang pendidik, ruang administrasi, dan ruang baca dilengkapi fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara dan pencahayaan yang memadai.
- 3) Ruang Tamu

1. Ruang tamu berfungsi sebagai tempat untuk menerima tamu sekaligus menunggu bagi tamu.
2. Luas ruang tamu disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup.
- 4) Ruang Ganti
 - a) Ruang ganti berfungsi sebagai ruang untuk peserta didik mengganti baju sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan
 - b) Luas ruang ganti disesuaikan dengan kebutuhan
 - c) Dilengkapi dengan loker/ ruang penyimpanan pribadi
 - d) Memiliki fasilitas yang memungkinkan, sirkulasi yang memadai, dan pencahayaan yang cukup
- 5) Toilet
 - a) Toilet berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/atau air kecil.
 - b) Luas satu unit toilet adalah 2 m² dengan lebar minimal 1 m.
 - c) Jumlah toilet setiap LKP disesuaikan dengan kebutuhan, dengan fasilitas lengkap khusus untuk Pria dan Wanita
 - d) Toilet harus ber dinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan.
 - e) Tersedia air bersih di setiap unit toilet.
 - f) Memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara dan pencahayaan yang memadai.
- 6) Ruang Simpan Alat dan Perlengkapan
 - a) Ruang simpan berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran.
 - b) Luas ruang simpan minimal 15 m² dengan lebar minimal 3 m.
 - c) Ruang simpan dapat dikunci dan disesuaikan dengan kebutuhan LKP.

- d) Memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara dan pencahayaan yang memadai.
- 7) Tempat ibadah
 - a) Tempat ibadah berfungsi sebagai tempat untuk melakukan ibadah, sesuai dengan pemeluk agamanya masing-masing.
 - b) Luas tempat ibadah disesuaikan dengan kebutuhan.
 - c) Memiliki sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup.
- 9) Tempat parkir
 - a) Tempat parkir berfungsi sebagai tempat untuk memarkir kendaraan, baik roda dua maupun roda empat.
 - b) Luas tempat parkir disesuaikan dengan kebutuhan.
 - c) Tempat parkir harus bersih, rapi dan terjamin keamanannya
- 10) Ruang Publik
 - a) Ruang publik sebagai tempat untuk berbagai aktivitas di luar kegiatan belajar mengajar.
 - b) Luas ruang publik disesuaikan dengan kebutuhan.
 - c) Memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup.

4. STANDAR SARANA

a. Sarana Ruang Pembelajaran Teori

- 1) Sarana ruang pembelajaran teori terdiri atas:
 - a) sarana pembelajaran teori;
 - b) media pembelajaran teori; dan
 - c) bahan ajar.
- 2) Ketentuan mengenai sarana di ruang pembelajaran teori dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Media Pembelajaran Teori

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Papan tulis	White board. Ukuran disesuaikan dengan luas ruangan. Terpasang kuat dan aman.	1 buah/ruang	1
2.	Komputer PC / laptop	Spesifikasi umum, bisa untuk mengoperasikan <i>power point</i> , video, dan file multi media. dua inti, <i>hard disk</i> 160GB, memori 2GB, LCD 16/15,6 in	1 unit/ruang	1
3.	Poster	Gambar yang sesuai dan mendukung proses pembelajaran Seni Tari	1 buah	1
4.	Lemari penyimpanan arsip	Kuat, stabil, dan berkunci Ukuran memadai untuk menyimpan arsip dan dokumen dengan aman	1 buah/ruang	1
5.	Lemari penyimpanan barang Siswa Didik	Kuat, stabil, terkunci, tersekat masing masing siswa didik Ukuran memadai untuk menyimpan barang pribadi dengan aman	1 loker /siswa didik	20 loker
5.	Jam dinding	Spesifikasi umum	1 buah/ruang	1
	Tempat sampah	Spesifikasi umum	1 buah/ruang	1
7.	Kotak P3K	Spesifikasi umum berisi peralatan medis dasar	1 set/ruang	1
8.	Sambungan internet	Spesifikasi umum, dengan kecepatan stabil	1 unit/LKP	1

Tabel 2

Bahan Ajar

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL	Jenjang		
					II	III	IV
1.	Buku Pembelajaran	Buku Dasar-Dasar Pengenalan Tari Tradisional	1 set/LKP	1	v	v	v
2.	Buku Ajar	Daftar buku terdiri atas: a. Seni Tari b. Buku ajar dari LKP	1 set/LKP	1	v	v	v
3.	Media Audio Visual	a. Materi Koreografi b. Materi Pertunjukan	3 set/ LKP	1	v	v	v

b. Sarana Ruang Pembelajaran Praktik

1) Sarana ruang pembelajaran praktik terdiri atas:

- a) sarana pembelajaran praktik;
- b) sarana pendukung pembelajaran praktik.

2) Ketentuan mengenai sarana di ruang pembelajaran praktik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3

Sarana Pembelajaran Praktik

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL	Jenjang		
					II	III	IV
1.	Kursi pendidik	Spesifikasi umum kursi kuat, aman dan nyaman diduduki,	1 set/ kelompok	1	v	v	v
2.	Meja Pendidik	Kuat, aman dan mudah dipindahkan.	1 buah/ kelompok	1	v	v	v
3.	Rak/meja peralatan	Kuat, aman, mudah dipindahkan, ukuran disesuaikan dengan ruangan.	1 buah/ kelompok	1	v	v	v
4.	Alat kebersihan	a. Tempat sampah untuk limbah infeksi dan non infeksi.	3 set / LKP	3	v	v	v

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL	Jenjang		
					II	III	IV
		b. Sapu, serok sampah, stok pel, lap meja, kemoceng, sarung tangan, celemek, mitela/topi dan masker, pembersih lantai, pembersih kaca, lap kaca.					
5.	Peralatan Tata Suara	Sound Kecil, DVD Player. Tape.	3 set/LKP	2	v	v	v
6.	Peralatan Penunjang Latihan Seni Tari	Dinding Cermin	Sepanjang Ukuran Dinding	3	v	v	v
7.	Kipas angin/AC	Sesuai dengan kebutuhan dan besarnya ruangan	2 buah	2	v	v	v

Tabel 5

Sarana Pendukung Pembelajaran Praktik

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL	Jenjang		
					II	III	IV
1.	Gamelan	Misal: Gamelan Sunda (Laras Pelog/ Salendro) Terdiri dari: Saron, Bonang, Demung, Rincik, Kenong, Kendang, Gambang, Rebab, Kempul, Gong.		1 Set	v	v	v

a. Sarana Ruang Penunjang

Sarana ruang penunjang terdiri atas:

- 1) sarana ruang pimpinan;
- 2) sarana ruang pendidik;
- 3) sarana ruang administrasi;
- 4) sarana ruang tamu;

- 5) sarana ruang baca;
- 6) sarana ruang ganti
- 7) sarana ruang simpan alat dan perlengkapan.

8) Pantry

Ketentuan mengenai sarana ruang penunjang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5
Sarana Ruang Pimpinan

NO	JENIS SARANA	SPEKIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Meja pimpinan	Disesuaikan dengan kondisi ruang pimpinan, dan ergonomis.	1 buah	1
2.	Kursi pimpinan	Ukuran standar untuk duduk.	1 buah/ruang	1
3.	Kursi Tamu	Ukuran standar untuk duduk	2 buah/ruang	2
4.	Lemari arsip	Ukuran standar.	1 buah/ruang	1

Tabel 6
Sarana Ruang Pendidik

NO	JENIS SARANA	SPEKIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Meja Pendidik	Disesuaikan dengan kondisi ruang tenaga pendidik, dan ergonomis.	1 buah/pendidik	1
2.	Kursi Pendidik	Ukuran standar untuk duduk.	2 buah/ruang	2
3.	Lemari buku	Ukuran standar.	1 buah/ruang	1
4.	Water dispenser	Ukuran sesuai kebutuhan.	1 buah/ruang	1

Tabel 7
Sarana Ruang Tamu

NO	JENIS SARANA	SPEKIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Meja tamu	Disesuaikan dengan kondisi ruang tamu, dan ergonomis.	1 set/ruang	1
2.	Kursi tamu	Ukuran standar untuk tamu duduk.	4 buah/ ruang	4
3.	Meja/Rak Media Promosi	Disesuaikan dengan kondisi ruang tamu, dan ergonomis. Fungsi menempatkan brosur/ materi ajar	1 set/ruang	1
4.	Poster	Informasi lembaga dan program LKP	1 buah/ ruang	1
5.	Leaflet/booklet	Informasi lembaga dan program LKP	1 set/ruang	1

Tabel 8
Sarana Ruang Baca

NO	JENIS SARANA	SPEKIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Rak Buku	Sesuai kebutuhan	1 buah/ ruang	1
2.	<i>Exhaust fan</i>	Ukuran standar	1 buah/ ruang	1
3.	Kursi dan meja baca	Ukuran standar	1 set/ peserta didik	5

Tabel 9
Sarana Ruang Administrasi

NO	JENIS SARANA	SPEKIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Meja	Disesuaikan dengan kondisi ruang administrasi, dan ergonomis.	1 buah/ ruang	1
2.	Kursi	Ukuran standar untuk duduk.	1 buah/ ruang	3
3.	Lemari arsip	Ukuran standar.	1 buah/	1

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
			ruang	
4	Pesawat Telpon PSTN	Sesuai kebutuhan	1 unit/ lembaga	1
5	Komputer dan printer	Sesuai kebutuhan (bisa untuk menjalankan aplikasi pengolah data administrasi).	1 unit/ LKP	1

Tabel 10

Sarana Ruang Simpan Alat dan Perlengkapan

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Rak barang/alat	Sesuai kebutuhan.	1 buah/ ruang	1
2.	Exhaust fan	Ukuran standar.	1 buah/ ruang	1

Tabel 11

Sarana Ruang Pantry

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
	Meja	Sesuai kebutuhan.	1 buah/ ruang	1
	Lemari	Sesuai kebutuhan	1 buah/ ruang	1
	Dispenser		1 buah/ ruang	1
	Kulkas	Sesuai kebutuhan	1 buah/ ruang	1